

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, (Malang: Penerbit Selaras, 2010).
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.11
- Amiruddin, dkk.(2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : Rajawali Pers
- Aprita, Serlika.(2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif teori)*, Makassar: CV. Pena Indis.
- Az., Lukman Santoso., dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang.
- Dinatha, I Made Pasek.(2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Shubhan, M. Hadi.(2008)."*Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*." Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Jono.(2017).*Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Endang., dan Hakim, Lukman., 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Manik, Edward., 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*:Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Paulus Effendi Lotulung. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta : Salemba Humanika.

Rudiana, Dhillade, and Lintang Venusita.(2018). "Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan." Jurnal Akuntansi AKUNESA 6, no. 3 (2018).

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti,

Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, 2001, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) "Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni

Shubhan, M. Handi.(2015).Hukum Kepailitan. Prenada Media.

Sunarmi, Hukum Kepailitan:Edisi Kedua, (Jakarta: Sofmedia, 2010)

H.Man S.Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Penerbit Alumni.

H.Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno.(2012).Hukum Perusahaan & Kepailitan.

Masyhud Ali, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 192

Zainal Asikin.(2002).*Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Karya Ilmiah

Atmajaya, Hendra. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Kepailitan, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar. Makassar: UIN Alauddin, 2018.

Cahyono, Imam Ardi. 2005. Pentingnya Insolvency Test dalam Permohonan Kepailitan. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta.

Fitrianis. Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa dalam Putusan MA.RI NO.693K/ PDT.SUS/2011. Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2017.

Muhammad,Nizar, 2017, *Studi Komparaasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemegang Hak Prefen dalam proses Kepailitan di Indonesia*, Skripsi UINSBY, Surabaya.

Wijayanti,Riska, 2013, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Tesis UNDIP, Semarang.

Jurnal

Aditya, Tjokorda Agung Candra., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, Jurnal Dharmasisya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Vol. 1, No. 3, hlm. 1549-1558.

Afriana, Anita., 2017, “Mediasi In Court Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan Win-Win Solution”, Jurnal Akta Yudisia, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-20.

Casanova, Febri Yanti., 2018, “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No.59/Pdt.SusPKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst)”, Pactum Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Vol. 1, No. 2, hlm. 90-98.

David Kairupan, “*Kepemilikan Dan Pengendalian Perusahaan Terbuka Oleh Pihak Asing: Suatu Analisa Yuridis Dan Komparatif*,” Jurnal Hukum & Pasar Modal Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Vol. V Ed. (2014): 41.

Gunadi, Ariawan. "*Problematic UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank sebagai kreditur separatis.*" Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 2, no. 2 (2019): 159-168.

Harsono, Ivan., dan Prananingtyas, Paramita., 2019, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 12, No. 2, hlm. 1067-1088.

- Hadiwidjojo, K. . (2016). Metode dan Konsep Restrukturisasi Sebagai Pelaksanaan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Perusahaan Publik dan Non Publik. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 7(2).
- Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Juliantini, Ni Nyoman, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. *"Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)."* *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 101-105.
- Juditia Damlah, *"Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan UndangUndang nomor 37 Tahun 2004"*, *Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. 6 No. 2, 2017
- Lontoh, Rudhy A & et. Al. (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni
- Lotulung, Paulus Effendi. (2000). *Asas Keadilan dan Keseimbangan Dalam Perlindungan Hak Debitur dan Hak Kreditur dalam Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan: Sebuah Analisa Komparasi Setelah Lebih Satu Setengah Tahun Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Makalah, Jakarta.
- Muhammad,Nizar, 2017, *Studi Komparaasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemegang Hak Preferen dalam proses Kepailitan di Indonesia*, Skripsi UINSBY, Surabaya.
- Nugroho, Dedy Muchti., 2015, *"Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik"*, *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Vol. 10, No. 1, hlm. 9-2
- Paula Varnandia, Kadek Vicky, and Murwanto. *"Implikasi Keputusan Kepailitan Terkait Persyaratan menjadi anggota direksi perseroan terbatas"*. *Jurnal Kertha Desa* 10 Vol. 4 (2022) 308-319)

- Purba, Maranatha., 2019, "Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit: Studi Putusan Mahkamah Agung No.137K/Pdt.Sus-PKPU/2014", *USU Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Vol. 7, No. 2, hlm. 138-148.
- Rifani, Ratu Alawiyyah., Fauziah, dan Fahrudin, Muhammad., 2021, "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)", *Jurnal Jurisdictie*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, Vol, 3, No. 2, hlm. 146-161.
- Rudiana, Dhilla Ade, and Lintang Venusita. *"Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan."* *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 6, no. 3 (2018).
- Sari, Andang. *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan."* *Jurnal Kajian Ilmiah* 17, no. 2 (2017).
- Silalahi, Udin., dan Tanjung, Beatrix., 2021, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", *Jurnal Hukum Undang*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Muaro Jambi, Vol. 4, No. 2, hlm. 371-401.
- Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Terhadap Debitur*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016)
- Wijayanti, Riska, 2013, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Tesis UNDIP, Semarang.
- Wijayanta, Tata., 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 14, No. 2, hlm. 216-226.
- Wijayanta, Tata., 2018, "Deadline Settlement Of Petition For Declaration Of Bankruptcy Before The Commercial Court And The Legal Consequences According To Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of

Debt Payment Obligations”, Jurnal Yusticia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 7, No. 3, hlm. 519-533.

Ziyad, Ahmad., dan Tien, Mas Anienda., 2021, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya”, Journal Banua Law Review, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Vol. 3, No. 2, hlm. 152-161.

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

